



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EXEL ROMPAS Anak Dari FRENGKY ROMPAS;**
Tempat lahir : Tondano;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 5 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tawakal RT 02 Kelurahan Nunukan
Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten
Nunukan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EXEL ROMPAS Anak dari FRENGKY ROMPAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone, merek realme warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 868139065812510, Nomor IMEI 2: 868139065812502 serta Nomor Sim Card 1: 08225186045, Nomor Sim Card 2 : 082155719238.

Agar dirampas untuk Negara.

- 16 (enam belas) plastik bening berisi kristal putih Narkotika goongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 4,12 (empat koma dua belas) gram, setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: B/48/II/PB.0601/2023/BNNP diperoleh berat netto 3,96 gram, yang telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 01 Maret 2023 untuk kepentingan Lab 0,80 gram dan sisa berat netto 3,32 gram, kemudian sisa lab dikembalikan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Lab. No: LS7DC/III/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 29 Maret 2023;
- 5 (lima) lembar uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak vapor warna hitam.

Agar dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa IRWANSYAH Als CIWANG Bin H. MAPIASSE

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa EXEL ROMPAS Anak dari FRENGKY ROMPAS bersama-sama dengan IRWANSYAH Als.CIWANG Bin H.MAPIASSE dan ILHAM MAULANA Bin SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Tawakal RT,02 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan alau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 04.00 WITA, ketika Terdakwa Exel Rompas anak dari Frengky Rompas pulang ke kontrakan Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse di Jalan Tawakal RT.02 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan langsung diberikan 1 (satu) buah kotak vapor berwarna hitam yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu oleh Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse untuk dijualkan. Kemudian Terdakwa Exel Rompas anak dari Frengky Rompas berkata “Aman kah ini bang” lalu Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse menjawab “Aman”, Selanjutnya Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse langsung tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 10.00 WITA, datang Saksi Ilham Maulana Bin Salim ke kontrakan Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse di Jalan Tawakal RT.02 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Motor Yamaha Xeon warna hitam dengan Nopol: DW 6989 AN miliknya, untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Exel Rompas Anak Dari Frengky yang sebelumnya sudah sering kali dilakukan. Sesampainya di Kontrakan tersebut, Saksi Ilham Maulana Bin Salim bertemu dengan Terdakwa Exel Rompas anak dari Frengky Rompas lalu Terdakwa Exel Rompas berkata “mau berapa” dan Saksi Ilham Maulana Bin Salim menjawab “uangku tiga setengah, bisakah ambil yang harga lima ratus, nanti dibayar”. Selanjutnya Saksi Ilham Maulana Bin Salim langsung menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Exel Rompas Anak Dari Frengky Rompas langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Ilham Maulana Bin Salim. Setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut Saksi Ilham Maulana Bin Salim langsung pulang dengan menggunakan motor miliknya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tempat yang berbeda, pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 06.00 WITA, Tim Berantas BNN Kabupaten Nunukan melakukan pengintaian dan penyelidikan atas sebuah Rumah Kontrakan yang terletak di Jalan Tawakal RT.02 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atas informasi yang diterima dijadikan sebagai tempat mengedarkan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira jam 10.00 WITA, saksi H.Nur Rahmat, SH., MH Bin Kasransyah dan saksi Enda Setiawan Bin Warsito (Petugas BNNP Propinsi Kalimantan Utara) mengamankan Saksi Ilham Maulana Bin Salim yang sedang mengendarai sepeda motor, yang baru saja keluar dari Rumah Kontrakan yang dicurigai tersebut. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ilham Maulana Bin Salim didapatkan di tanah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang sebelumnya ia jatuhkan dari tangan kirinya. Selanjutnya Saksi Ilham Maulana bin Salim menunjukkan Rumah Kontrakan Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse sebagai tempatnya membeli Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi H.Nur Rahmat, SH., MH Bin Kasransyah dan Saksi Enda Setiawan Bin Warsito beserta Tim melakukan penggeledahan di Rumah Kontrakan tersebut dan berhasil mengamankan Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse dan Terdakwa Exel rompas anak dari Frengky Rompas, serta mendapatkan 1 (satu) buah kotak vapor warna hitam yang terletak di atas lemari pakaian Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse dan setelah dibuka berisi 16 (enam belas) plastik bening berisi kristal putih narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 4.12 (empat koma dua belas) gram, serta uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse, Terdakwa Exel rompas anak dari Frengky Rompas dan Saksi Ilham Maulana Bin Salim dibawa ke Kantor BNNK Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan Barang nomor B/48/II/PB.0601/2023/BNNP Tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin cabang PT.Pegadaian cabang Nunukan (Rully Yasutandi), dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang didapatkan hasil penimbangan total berat netto yaitu 3,96 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didapatkan hasil penimbangan total berat netto yaitu 0,24 gram.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengujian sample sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS7DC/III/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim Tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), didapatkan hasil terhadap sample yang diuji, positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Exel Rompas Anak Dari Frengky Rompas dalam menjual Narkotika yang mengandung Metamfetamina tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa EXEL ROMPAS Anak Dari FRENGKY ROMPAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EXEL ROMPAS Anak dari FRENGKY ROMPAS bersama-sama dengan IRWANSYAH Als.CIWANG Bin H.MAPIASSE dan ILHAM MAULANA Bin SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Tawakal RT,02 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 04.00 WITA, ketika Terdakwa Exel Rompas anak dari Frengky Rompas pulang ke kontrakan Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse di Jalan Tawakal RT.02 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan dan langsung diberikan 1 (satu) buah kotak vapor berwarna hitam yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu oleh Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse untuk dijualkan. Kemudian Terdakwa Exel Rompas anak dari Frengky Rompas berkata "Aman kah ini bang" lalu Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse menjawab "Aman", Selanjutnya Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse langsung tidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 10.00 WITA, datang Saksi Ilham Maulana Bin Salim ke kontrakan Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H. Mapiasse di Jalan Tawakal RT.02 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Motor Yamaha Xeon warna hitam dengan Nopol: DW 6989 AN miliknya, untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Exel Rompas Anak Dari Frengky yang sebelumnya sudah sering kali dilakukan. Sesampainya di Kontrakan tersebut, Saksi Ilham Maulana Bin Salim bertemu dengan Terdakwa Exel Rompas anak dari Frengky Rompas lalu Terdakwa Exel Rompas berkata "mau berapa" dan Saksi Ilham Maulana Bin Salim menjawab "uangku tiga setengah, bisakah ambil yang harga lima ratus, nanti dibayar". Selanjutnya Saksi Ilham Maulana Bin Salim langsung menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Exel Rompas Anak Dari Frengky Rompas langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Ilham Maulana Bin Salim. Setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut Saksi Ilham Maulana Bin Salim langsung pulang dengan menggunakan motor miliknya.
- Bahwa selanjutnya pada tempat yang berbeda, pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 06.00 WITA, Tim Berantas BNN Kabupaten Nunukan melakukan pengintaian dan penyelidikan atas sebuah Rumah Kontrakan yang terletak di Jalan Tawakal RT.02 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atas informasi yang diterima dijadikan sebagai tempat mengedarkan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira jam 10.00 WITA, saksi H.Nur Rahmat, SH., MH Bin Kasransyah dan saksi Enda Setiawan Bin Warsito (Petugas BNNP Propinsi Kalimantan Utara) mengamankan Saksi Ilham Maulana Bin Salim yang sedang mengendarai sepeda motor, yang baru saja keluar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Kontrakan yang dicurigai tersebut. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ilham Maulana Bin Salim didapatkan di tanah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang sebelumnya ia jatuhkan dari tangan kirinya. Selanjutnya Saksi Ilham Maulana bin Salim menunjukkan Rumah Kontrakan Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse sebagai tempatnya membeli Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi H.Nur Rahmat, SH., MH Bin Kasransyah dan Saksi Enda Setiawan Bin Warsito beserta Tim melakukan penggeledahan di Rumah Kontrakan tersebut dan berhasil mengamankan Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse dan Terdakwa Exel rompas anak dari Frengky Rompas, serta mendapatkan 1 (satu) buah kotak vapor warna hitam yang terletak di atas lemari pakaian Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H.Mapiasse dan setelah dibuka berisi 16 (enam belas) plastik bening berisi kristal putih narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 4.12 (empat koma dua belas) gram, serta uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Irwansyah Als.Ciwang Bin H. Mapiasse, Terdakwa Exel rompas anak dari Frengky Rompas dan Saksi Ilham Maulana Bin Salim dibawa ke Kantor BNNK Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan Barang nomor B/48/II/PB.0601/2023/BNNP Tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian cabang Nunukan (Rully Yasutandi), dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang didapatkan hasil penimbangan total berat netto yaitu 3,96 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didapatkan hasil penimbangan total berat netto yaitu 0,24 gram.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengujian sample sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS7DC/III/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim Tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), didapatkan hasil terhadap sample yang diuji, positif Narkotika

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Exel Rompas anak dari Frengky Rompas dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yang mengandung Metamfetamina tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa EXEL ROMPAS Anak Dari FRENGKY ROMPAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NUR RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Irwansyah dan Saksi Ilham;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di rumah kos yang terletak di Jalan Tawakal RT 02 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim BNN Nunukan mendapatkan informasi dilokasi tersebut sering terjadi transaksi jual beli barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat 4,12 (empat koma dua belas) gram;
- Bahwa 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu disimpan di dalam kotak vapor yang diletakan di atas kamar Saksi Irwansyah;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwansyah, Saksi terlebih dahulu menangkap Saksi Ilham yang saat itu diduga baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Terdakwa dan Saksi Irwansyah;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa dan Saksi Irwansyah biasanya dalam waktu 10 hari dapat menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal yang dibelinya dari seseorang yang berasal dari Sebatik;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai orang yang membantu Saksi Irwansyah dalam menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi ENDA SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Irwansyah dan Saksi Ilham;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di rumah kos yang terletak di Jalan Tawakal RT 02 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim BNN Nunukan mendapatkan informasi dilokasi tersebut sering terjadi transaksi jual beli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat 4,12 (empat koma dua belas) gram;
- Bahwa 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu disimpan di dalam kotak vapor yang diletakan di atas kamar Saksi Irwansyah;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwansyah, Saksi terlebih dahulu menangkap Saksi Ilham yang saat itu diduga baru saja membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Terdakwa dan Saksi Irwansyah;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa dan Saksi Irwansyah biasanya dalam waktu 10 hari dapat menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal yang dibelinya dari seseorang yang berasal dari Sebatik;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai orang yang membantu Saksi Irwansyah dalam menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
3. **Saksi ILHAM MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan karena Saksi telah ditangkap oleh BNNK Nunukan sesaat setelah membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Irwansyah melalui Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di rumah kos yang terletak di Jalan Tawakal RT 02 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saat itu Saksi membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi pada saat bekerja;
 - Bahwa Saksi sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Irwansyah melalui Terdakwa, dan apabila dihitung sudah pernah belasan kali membeli;
 - Bahwa Terdakwa bertugas sebagai orang yang membantu Saksi Irwansyah dalam menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
4. **Saksi IRWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan karena Saksi telah ditangkap oleh BNNK Nunukan karena telah menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di rumah kos yang terletak di Jalan Tawakal RT 02 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 16 (enam belas) bungkus kecil plastic

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat 4,12 (empat koma dua belas) gram;

- Bahwa 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu disimpan di dalam kotak vapor yang diletakan di atas kamar Saksi Irwansyah;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi, terlebih dahulu petugas BNNK Nunukan menangkap Saksi Ilham yang saat itu baru saja membeli barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu awalnya Saksi membelinya sebanyak 1 (satu) bal dari saudara Hamma yang berada di Liang Bunyu Sebatik dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) rupiah kemudian Saksi pecah menjadi bungkus kecil dan menjualnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa dalam waktu 10 (sepuluh) hari biasanya Saksi dapat menjual barang yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) bal, kemudian apabila habis Saksi kembali membeli barang tersebut dari saudara Hamma;
- Bahwa selain dari saudara Hamma, Saksi juga pernah membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu dari saudara Asri di gang Lemo Sedadap sebanyak 1 (satu) kali, sebelumnya pernah dari saudara Jumadi yang tinggal di Sebatik;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai orang yang membantu Saksi Irwansyah dalam menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu dimana Terdakwa sudah melakukan pekerjaan tersebut selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa dalam 1 (satu) bal Saksi biasanya membagi menjadi 15 (lima) belas set, kemudian dalam 1 (satu) set nya Saksi biasanya membaginya lagi menjadi 12 sampai dengan 13 dek;
- Bahwa keuntungan Saksi apabila dapat menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa EXEL ROMPAS Anak Dari FRENGKY ROMPAS

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan karena Saksi telah ditangkap oleh BNNK Nunukan karena telah menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di rumah kos yang terletak di Jalan Tawakal RT 02 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat 4,12 (empat koma dua belas) gram;
- Bahwa 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu disimpan di dalam kotak vapor yang diletakan di atas kamar Saksi Irwansyah;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwansyah, terlebih dahulu petugas BNNK Nunukan menangkap Saksi Ilham yang saat itu baru saja membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Terdakwa dan Saksi Irwansyah;
- Bahwa 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu awalnya Saksi Irwansyah membelinya sebanyak 1 (satu) bal dari saudara Hamma yang berada di Liang Bunyu Sebatik dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) rupiah kemudian Saksi Irwansyah pecah menjadi bungkus kecil dan menjualnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa dalam waktu 10 (sepuluh) hari biasanya Saksi Irwansyah dapat menjual barang yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) bal, kemudian apabila habis Saksi Irwansyah kembali membeli barang tersebut dari saudara Hamma;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai orang yang membantu Saksi Irwansyah dalam menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu dimana Terdakwa sudah melakukan pekerjaan tersebut selama 4 (empat) bulan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tergantung pada berapa banyak barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut terjual, namun biasanya Terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) bal Saksi Irwansyah biasanya membagi menjadi 15 (lima) belas set, kemudian dalam 1 (satu) set nya Saksi biasanya membaginya lagi menjadi 12 sampai dengan 13 dek;
- Bahwa keuntungan Saksi apabila dapat menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/48/II/PB.0601/2023/BBNNP tanggal 28 Februari 2023, yang ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan, dengan hasil sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik bening diduga Narkoba jenis sabu an. Terdakwa **EXEL ROMPAS Anak Dari FRENGKY ROMPAS**, dengan rincian berat bruto 4,12 (empat koma satu dua) gram, berat plastik 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS7DC/III/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim Tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkoba), didapatkan hasil terhadap 16 (enam belas) sample yang diuji, positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) plastik bening berisi kristal putih Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 4,12 (empat koma dua belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak vapor warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone, merek realme warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 868139065812510, Nomor IMEI 2: 868139065812502 serta Nomor Sim Card 1: 08225186045, Nomor Sim Card 2 : 082155719238.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwansyah dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di rumah kos yang terletak di Jalan Tawakal RT 02 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat 4,12 (empat koma dua belas) gram;
- Bahwa 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu disimpan di dalam kotak vapor yang diletakan di atas kamar Saksi Irwansyah;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwansyah, terlebih dahulu petugas BNNK Nunukan menangkap Saksi Ilham yang saat itu baru saja membeli barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Terdakwa dan Saksi Irwansyah;
- Bahwa 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu awalnya Saksi Irwansyah membelinya sebanyak 1 (satu) bal dari saudara Hamma yang berada di Liang Bunyu Sebatik dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) rupiah kemudian Saksi Irwansyah pecah menjadi bungkus kecil dan menjualnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa dalam waktu 10 (sepuluh) hari biasanya Saksi Irwansyah dapat menjual barang yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) bal, kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila habis Saksi Irwansyah kembali membeli barang tersebut dari saudara Hamma;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai orang yang membantu Saksi Irwansyah dalam menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu dimana Terdakwa sudah melakukan pekerjaan tersebut selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa upah yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tergantung pada berapa banyak barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut terjual, namun biasanya Terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) bal Saksi Irwansyah biasanya membagi menjadi 15 (lima) belas set, kemudian dalam 1 (satu) set nya Saksi biasanya membaginya lagi menjadi 12 sampai dengan 13 dek;
- Bahwa keuntungan Saksi apabila dapat menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/48/II/PB.0601/2023/BBNNP tanggal 28 Februari 2023, yang ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan, dengan hasil sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik bening diduga Narkoba jenis sabu an. Terdakwa **EXEL ROMPAS Anak Dari FRENGKY ROMPAS**, dengan rincian berat bruto 4,12 (empat koma satu dua) gram, berat plastik 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS7DC/III/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim Tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkoba), didapatkan hasil terhadap 16 (enam belas) sample yang diuji, positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat



disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **EXEL ROMPAS Anak Dari FRENGKY ROMPAS** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur kedua menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Saksi Irwansyah telah ditangkap petugas BNNK Nunukan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di rumah kos yang terletak di Jalan Tawakal RT 02 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dimana ketika dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil narkotika golongan I jenis sabu seberat 4,12 (empat koma dua belas) gram yang disimpan di dalam kotak vapor yang diletakan di atas kamar Saksi Irwansyah;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 16 (enam belas) bungkus kecil plastic ukuran kecil narkotika golongan I jenis sabu seberat 4,12 (empat koma dua belas) gram merupakan milik Saksi Irwansyah



dan merupakan sisa dari barang penjualan, dimana sebelumnya Saksi Irwansyah membeli dari saudara Hamma di Liang Bunyu Sebatik sebanyak 1 (satu) bal dari saudara Hamma yang berada di Liang Bunyu Sebatik dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) kemudian dalam 1 (satu) bal Saksi Irwansyah biasanya membagi menjadi 15 (lima) belas set, kemudian dalam 1 (satu) set nya Saksi biasanya membaginya lagi menjadi 12 sampai dengan 13 dek lalu Saksi Irwansyah menjualnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per dek, sehingga keuntungan Saksi Irwansyah apabila dapat menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas sebagai orang yang membantu Saksi Irwansyah dalam menjual narkoba jenis sabu dimana Terdakwa sudah melakukan pekerjaan tersebut selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut tergantung pada berapa banyak narkoba jenis sabu yang dapat terjual, namun biasanya Terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwansyah telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Ilham yang mana pada saat itu baru saja membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Irwansyah melalui Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Ilham baru membayarnya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibenarkan sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/48/II/PB.0601/2023/BBNNP tanggal 28 Februari 2023, yang ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan, dengan hasil sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik bening diduga Narkoba jenis sabu an. Terdakwa **EXEL ROMPAS Anak Dari FRENGKY ROMPAS**, dengan rincian berat bruto 4,12 (empat koma satu dua) gram, berat plastik 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 3,96 (tiga koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS7DC/III/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim Tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkoba), didapatkan hasil terhadap 16 (enam belas)



sample yang diuji, positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dapat disimpulkan Terdakwa merupakan orang yang membantu Saksi Irwansyah dalam menjual narkotika jenis sabu dengan mendapatkan sejumlah upah, sementara Saksi Irwansyah merupakan orang yang memiliki sekaligus menjual narkotika jenis sabu melalui Terdakwa sehingga dapat memperoleh sejumlah keuntungan, maka berdasarkan hal tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dan Saksi Irwansyah telah bersama-sama menjual narkotika jenis sabu sehingga hal tersebut termasuk dalam permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam memiliki narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pejabat berwenang lainnya serta tidak untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa saat ini adalah sebagai buruh harian lepas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penjualan zat yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peruntukan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun farmasu, namun untuk suatu hal yang dilarang menurut hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"permufakatan jahat dengan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 16 (enam belas) plastik bening berisi kristal putih Narkotika goongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 4,12 (empat koma dua belas) gram;
- 5 (lima) lembar uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak vapor warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Irwansyah Alias Ciwang Bin H. Mapiasse maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Irwansyah Alias Ciwang Bin H. Mapiasse;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone, merek realme warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 868139065812510, Nomor IMEI 2: 868139065812502 serta Nomor Sim Card 1: 08225186045, Nomor Sim Card 2 : 082155719238;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pada pembeli narkoba jenis sabu dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EXEL ROMPAS Anak Dari FRENGKY ROMPAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) plastik bening berisi kristal putih Narkotika goongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 4,12 (empat koma dua belas) gram;
 - 5 (lima) lembar uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak vapor warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Irwansyah Alias Ciwang Bin H. Mapiasse;

- 1 (satu) buah handphone, merek realme warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 868139065812510, Nomor IMEI 2: 868139065812502 serta Nomor Sim Card 1: 08225186045, Nomor Sim Card 2 : 082155719238;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 7 September 2023, oleh Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Bimo Putro Sejati, S.H dan Mas Toha Wiku Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Amrizal R Riza, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BIMO PUTRO SEJATI, S.H

HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Nnk



MAS TOHA WIKU AJI, S.H

Panitera Pengganti,

ESRA PAEMBONAN, S.H